



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBERANA
NOMOR 14 TAHUN 2001**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBERANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila di Desa dalam rangka pelaksanaan Pasal 94 dan Pasal 104 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diatur Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
- b. bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Pemuka Masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang diambil dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, dan golongan profesi yang ada di Desa.
3. Organisasi sosial politik adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat maupun bangsa dan negara yang ada di desa.
4. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk di desa oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
5. Organisasi profesi adalah organisasi yang dibentuk di desa oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan profesi untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

BAB II
KEANGGOTAAN BADAN PERWAKILAN DESA
Pasal 2

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. jumlah penduduk 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. jumlah penduduk 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;
- d. jumlah penduduk 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota;
- e. jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota;

Pasal 3

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati negara dan pemerintah RI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuatkan oleh pihak kepolisian;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah SLTP dan atau berpengetahuan yang sederajat dengan SLTP;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun yang dibuktikan dengan alat bukti KTP yang sah;
- f. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan keterangan dokter;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- h. Berkelakuan baik dengan surat keterangan dari kepolisian;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Perwakilan Desa;
- m. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus.

Pasal 4

- (1) Anggota BPD dipilih oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang berada di Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

- (2) Yang berhak memilih anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :
- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah, tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
 - b. telah berumur 17 tahun atau meskipun belum berumur 17 tahun, tetapi sudah / pernah kawin;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 5

- (1) Pimpinan Badan Perwakilan Desa terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Desa.
- (3) Pimpinan Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat Badan Perwakilan Desa yang diadakan secara khusus.
- (4) Sebelum pimpinan BPD difinitif ditetapkan, musyawarah dan rapat-rapat untuk sementara dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dengan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.
- (5) Dalam hal anggota yang tertua dan termuda usianya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, maka musyawarah dan rapat-rapat dipimpin oleh anggota tertua dan termuda kedua usianya.

BAB III PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 6

Pemilihan anggota BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 7

- (1). Untuk melaksanakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pemerintah Desa membentuk Panitia Pemilihan.
- (2). Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai kalangan dan organisasi sosial politik yang ada di Desa, seperti kalangan agama, adat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 8

- (1). Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota.
- (2). Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan.
- (3). Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 7 disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pendaftaran pemilih;
 - b. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - c. Melaksanakan pemeriksaan identitas bakal calon;
 - d. Menetapkan dan mengumumkan daftar calon sementara anggota BPD;
 - e. Menetapkan dan mengumumkan daftar calon tetap anggota BPD;
 - f. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada kepala BPD;
 - g. Melaksanakan pemungutan suara;
 - h. Membuat Berita Acara Pemilihan;
 - i. Menetapkan calon terpilih;
 - j. Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada kepala BPD;
 - k. Menyampaikan calon terpilih kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan membuat Peraturan Tata Tertib Pemilihan.

Pasal 10

- (1). Pencalonan keanggotaan BPD diajukan oleh organisasi kemasyarakatan peserta pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2).
- (2). Penyusunan urutan calon dalam daftar calon dilakukan oleh organisasi peserta pemilihan yang mengajukan.
- (3). Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya boleh memuat nama-nama calon sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah anggota BPD yang dipilih.

Pasal 11

- (1). Daftar calon beserta lampiran persyaratan-persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (2). Seorang calon yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dapat ditolak oleh Panitia Pemilihan.
- (3). Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan kepada organisasi yang mengajukan dengan disertai alasannya dan organisasi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela calon yang ditolak dan memperbaiki daftar calon.

Pasal 12

- (1). Nama calon dari organisasi yang telah disahkan disusun dalam daftar calon sementara oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat.
- (2). Masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap calon-calon yang diumumkan dan bila masyarakat tidak berkenan, dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasannya.

Pasal 13

- (1). Batas waktu pengumuman daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (2). Setelah berakhir batas waktu pengumuman calon sementara, Panitia Pemilihan menyusun nama-nama calon anggota BPD dalam daftar calon tetap yang berhak dipilih.

Pasal 14

- (1). Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan dapat membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan menetapkan tempat pemungutan suara.
- (2). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk membantu panitia pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara.
- (3). Tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sedemikian rupa, sehingga bagi setiap pemilih ada jaminan untuk dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Pasal 15

- (1). Untuk pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyediakan surat suara yang memuat nama-nama calon dari masing-masing organisasi peserta pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sejumlah pemilih yang terdaftar ditambah 10 %.
- (2). Dalam pemilihan anggota BPD, pemilih memberikan suaranya dengan mencoblos nama salah satu calon yang dipilihnya pada lingkaran hitam disebelah kanan nama calon yang terdapat dalam surat suara.

Pasal 16

- (1). Pemungutan suara dilaksanakan pada hari yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dari pukul 08.00 sampai selambat-lambatnya pukul 16.00.
- (2). Setelah pemungutan suara berakhir, dilaksanakan penghitungan suara ditempat penghitungan suara.
- (3). Hasil penghitungan suara dibuatkan Berita Acara.

Pasal 17

- (1). Masing-masing organisasi peserta pemilihan dapat menugaskan seorang wakilnya untuk menjadi saksi dalam pemungutan suara ditempat pemungutan suara dan dalam penghitungan suara di tempat penghitungan suara.
- (2). Saksi-saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan pemilihan dan memulai tugasnya sejak penyiapan tempat pemungutan suara sampai selesai penghitungan suara.

Pasal 18

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, kelompok penyelenggara Pemungutan Suara membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada pemilih bahwa kotak dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali kemudian dikunci dan disegel dengan kertas segel yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 19

- (1).Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh KPPS melalui pemanggilan berdasarkan nomor urut kehadiran pemilih.
- (2).Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti surat suara yang diterima.
- (3).Apabila surat suara yang diterima dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada KPPS.

Pasal 20

- (1).Pemberian suara atau pencoblosan surat suara oleh pemilih dilakukan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2).Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya.
- (3).Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada KPPS sebanyak-banyaknya satu kali.
- (4).Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkannya ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.
- (5) Bagi para pemilih yang sakit yang tidak bisa hadir, KPPS dapat mendatangi ke rumah yang bersangkutan dengan membawa kelengkapan lainnya.

Pasal 21

- (1).Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berkewajiban :
 - a. menjamin agar tata demokrasi;
 - b. Pancasila berjalan dengan lancar, tertib dan aman;
 - c. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan teratur.
- (2).Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menjaga agar setiap pemilih yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 22

- (1).Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, KPPS menyegel kotak suara dan lanjut membawanya ketempat penghitungan suara.
- (2).Tempat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1). Penghitungan suara dilaksanakan oleh KPPS dengan membuka kotak suara terlebih dahulu, kemudian mengeluarkan seluruh isinya dan memperlihatkan kembali kepada saksi dan pemilih yang hadir untuk menyatakan bahwa kotak sudah dalam keadaan kosong.
- (2). Surat suara yang sudah dikeluarkan dari kotak suara dihitung lembar demi lembar dengan disaksikan oleh para saksi dan pemilih yang hadir.
- (3). Setiap surat suara diteliti lembar per lembar dan diperlihatkan kepada para saksi dan pemilih yang hadir serta dibaca nama calon yang dicoblos dan dicatat di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa yang dapat dilihat dengan jelas oleh para saksi dan pemilih yang hadir.

Pasal 24

- (1). Suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. ditanda-tangani atau berisi tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. lebih dari satu nama calon yang dicoblos;
 - e. surat suara yang cacat atau rusak;
 - f. coblosannya tidak jelas atau memakai alat lain dari alat pencoblosan yang telah ditentukan.
- (2). Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan pada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 25

Suara yang sah adalah :

- a. surat suara yang dicoblos sesuai dengan surat suara yang telah ditentukan.
- b. coblosan hanya terdapat pada satu nama calon dengan memakai alat yang telah ditentukan.
- c. coblosan jelas berada pada ruang nama calon yang telah ditentukan.

Bagian Kedua

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

Pasal 26

- (1). Penetapan bagi calon yang dinyatakan terpilih untuk keanggotaan BPD adalah calon yang mendapat suara terbanyak secara berurutan dari terbanyak satu sampai dengan terbanyak berikutnya sesuai dengan jumlah kebutuhan.
- (2). Tata cara pelaksanaan penetapan hasil pemilihan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 27

- (1). Hasil pemilihan anggota BPD diumumkan oleh Panitia Pemilihan dan diberitahukan kepada calon terpilih.

- (2).Tata cara pengumuman dan pemberitahuan calon terpilih diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (3).Pergantian bagi calon terpilih ditentukan urutan perolehan suara.

Pasal 28

Calon terpilih dari hasil pemilihan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga **PENGESAHAN CALON TERPILIH** **Pasal 29**

- (1).Calon terpilih yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 diajukan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (2).Pengesahan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3). Sebelum melaksanakan tugas anggota BPD diambil sumpah/janji oleh Camat atas nama Bupati dalam rapat paripurna peresmian anggota yang dihadiri oleh anggota-anggota yang telah ditetapkan yang dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya.

BAB IV **KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG SERTA FUNGSI** **Pasal 30**

- (1).BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2).BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Pasal 31

- (1).BPD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - c. mengusulkan pengesahan dan atau pemberhentian Kepala Desa;
 - d. bersama-sama dengan Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa;
 - e. bersama-sama dengan Pemerintah Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa yang meliputi pelaksanaan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana perjanjian dan atau kerjasama dengan pihak ketiga atau dengan Desa lain.
 - h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- (2).Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 32

- (1). Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, BPD mempunyai fungsi :
 - a. pengayoman, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
 - b. legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa.
 - c. pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - d. penampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- (2). Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 33

- (1). Dalam pelaksanaan tugasnya, Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2). Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.
- (3). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penghasilan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 34

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris dan Staf BPD adalah warga masyarakat Desa yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Berkelakuan baik, jujur, cerdas dan berwibawa;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian;
- e. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1(satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. Sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Sekurang-kurangnya berijazah SLTA.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 35

- (1).BPD mempunyai hak :
- a. meminta pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - c. mengadakan penyelidikan;
 - d. mengadakan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Desa;
 - e. mengajukan pernyataan pendapat;
 - f. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - g. menentukan anggaran belanja BPD;
 - h. menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD;
- (2).Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

Pasal 36

- (1).BPD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta kepada Pejabat Pemerintah Desa atau masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani untuk kepentingan Desa, masyarakat, pemerintahan dan pembangunan.
- (2).Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 37

- (1).Anggota BPD mempunyai hak :
- a. mengajukan pertanyaan;
 - b. menerima uang sidang dan nafkah sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2).Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
- (3).Uang sidang dan nafkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 38

- (1).Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh sekretariat BPD.
- (2).Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 39

BPD mempunyai kewajiban :

- a. mempertahankan dan memelihara ketentraman serta persatuan dan kesatuan masyarakat.
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa berdasarkan demokrasi ekonomi.
- e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB V
LARANGAN ANGGOTA BPD
Pasal 40

Anggota BPD dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat bangsa, negara, pemerintah, desa dan maupun lembaga BPD;
- b. menyalahgunakan wewenang/jabatan;
- c. tanpa ijin Pemerintah bekerja untuk negara asing;
- d. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu berkaitan atau mungkin berkaitan dengan jabatan yang bersangkutan;
- e. memasuki tempat-tempat yang mencemarkan kehormatan atau martabat lembaga BPD kecuali untuk kepentingan tugas;
- f. bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat;
- g. membocorkan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukannya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB VI
MEKANISME RAPAT BPD
Pasal 41

- (1). BPD mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun.
- (2). Kecuali yang dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sekurang-kurangnya seperlima dari jumlah anggota atau atas permintaan Kepala Desa, Ketua BPD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah permintaan diterima.
- (3). BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.
- (4). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 42

Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 43

Rapat-rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD atau atas kesepakatan diantara pimpinan BPD.

Pasal 44

Rapat tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai :

- a. pemilihan Ketua/Wakil Ketua BPD;
- b. menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. utang-piutang pinjaman dan pembebanan kepada Desa;
- e. Badan Usaha Milik Desa;
- f. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
- g. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai.

Pasal 45

- (1) Aktifitas BPD bersifat kolektif koliginal.
- (2) Keputusan tertinggi BPD berdasarkan pada hasil rapat pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

BAB VII PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 46

- (1) Masa keanggotaan BPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Enam bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir pemerintah desa melaksanakan pemilihan anggota BPD.

Pasal 47

- (1). Anggota BPD berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan BPD;
 - c. tidak lagi bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 3.
- (2). Pemberhentian anggota BPD diresmikan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENGANTIAN ANGGOTA

Pasal 48

Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, diganti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

BAB IX
TINDAKAN PENYIDIKAN
Pasal 49

- (1). Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dapat dilaksanakan atas persetujuan Bupati.
- (2) Penyidikan dapat dilakukan tanpa ada persetujuan Bupati apabila :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam tempo 2 x 24 jam.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) Sebelum terbentuk pemerintah desa berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, pemerintah desa yang ada sekarang dapat melaksanakan pemilihan anggota BPD.

Pasal 51

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Lembaga Musyawarah Desa sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Disahkan di Negara
Pada tanggal 16 Juli 2001

BUPATI JEMBRANA,


I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
Pada tanggal 17 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA.


I GEDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2001 NOMOR 32

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 14 TAHUN 2001**

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila, maka dalam Pemerintahan Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang merupakan Lembaga Perwakilan Pemuka-Pemuka masyarakat dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, dan organisasi profesi yang ada di Desa.

Badan Perwakilan Desa tersebut berfungsi untuk mengayomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membuat Peraturan Desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 :

- huruf a s/d c cukup jelas.
- Huruf d seorang dapat dinyatakan memiliki pengetahuan yang sederajat dengan SLTP apabila yang bersangkutan sudah dinyatakan lulus ujian dengan materi ilmu pengetahuan yang setingkat dengan pelajaran di SLTP.
- Huruf e s/d m cukup jelas.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : cukup jelas.

Pasal 8 : cukup jelas.

Pasal 9 : cukup jelas.

Pasal 10: cukup jelas.

Pasal 11: cukup jelas.

Pasal 12: cukup jelas.

Pasal 13: cukup jelas.

Pasal 14: cukup jelas.

Pasal 15: cukup jelas.

Pasal 16: cukup jelas.

Pasal 17: cukup jelas.

Pasal 18: cukup jelas.

Pasal 19: cukup jelas.

Pasal 20: cukup jelas.

Pasal 21: cukup jelas.

Pasal 22: cukup jelas.

Pasal 23: cukup jelas.

Pasal 24: cukup jelas.

Pasal 25: cukup jelas.

Pasal 26: cukup jelas.

Pasal 27: cukup jelas.

Pasal 28: cukup jelas.
Pasal 29: cukup jelas.
Pasal 30: cukup jelas.
Pasal 31: cukup jelas.
Pasal 32: cukup jelas.
Pasal 33: cukup jelas.
Pasal 34: cukup jelas.
Pasal 35: cukup jelas.
Pasal 36: cukup jelas.
Pasal 37: cukup jelas.
Pasal 38: cukup jelas.
Pasal 39: cukup jelas.
Pasal 40: cukup jelas.
Pasal 41: cukup jelas.
Pasal 42: cukup jelas.
Pasal 43: cukup jelas.
Pasal 44: cukup jelas.
Pasal 45: cukup jelas.
Pasal 46: cukup jelas.
Pasal 47: cukup jelas.
Pasal 48: cukup jelas.
Pasal 49: cukup jelas.
Pasal 50: cukup jelas.
Pasal 51 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 14